



FENOMENA BULLYING YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Munajah

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Email : mhmunajah@gmail.com

Received 20-12-2025 | Revised form 20-01-2026 | Accepted 11-02-2026

Abstract

The phenomenon of bullying by children shows an increasing and alarming rate. This article aims to analyze bullying by children as a social phenomenon related to legislation on child protection, as well as public perceptions based on prevailing norms. Through this analysis, the author finds that the high rate of bullying by children is caused by specific factors, particularly social media content that contains violence. Furthermore, weak education and laws that do not provide sanctions or deterrent measures for perpetrators also contribute to this problem. Therefore, it is necessary to review laws related to child protection and reform all forms of content that influence children's behavior in the form of bullying.

Keywords: Child Bullying, Sociology of Law

Abstrak

Fenomena *bullying* oleh anak menunjukkan angka yang terus meningkat dan memprihatinkan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisa tindakan *bullying* oleh anak sebagai fenomena sosial yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, serta pandangan masyarakat berdasarkan norma yang hidup. Dengan analisis tersebut, penulis menemukan bahwa tingginya angka tindakan *bullying* oleh anak disebabkan oleh faktor sajian terkhusus melalui media sosial yang memuat konten kekerasan. Kemudian, lemahnya pendidikan, dan peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan sanksi atau tindakan yang menjerakan pelaku. Dengan demikian, diperlukan pengkajian ulang terhadap peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, serta pembenahan terhadap segala bentuk sajian yang memengaruhi perilaku anak berupa tindakan *bullying*.

Kata Kunci: *Bullying* Anak, Sosiologi Hukum.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Olweus mendefinisikan bahwa perundungan atau *bullying* adalah suatu tindakan anak yang mengalami paparan aksi negatif atau perilaku agresif secara terus-menerus secara sengaja.¹ Definisi ini menegaskan bahwa keberulangan tindakan mengandung dimensi hubungan yang timpang, maka *bullying* bukan sekadar konflik individual. Kasus *bullying oleh anak dengan korban yang juga anak* banyak terjadi dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah, dimana dalam undang-undang kita mereka berada pada usia yang dikategorikan sebagai anak. Lebih memprihatinkan lagi tindakan *bullying* anak ini berakhir dengan kematian. Tidak jarang pelaku sengaja mendokumentasikan tindakannya.

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 61 anak yang menjadi korban di sekolah. Bahkan, tekanan *bullying* yang berkepanjangan menyebabkan 25 kasus bunuh diri anak. Diperkuat oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yang melaporkan hingga pertengahan tahun telah tercatat 2.621 laporan *bullying* yang menunjukkan lonjakan parah dibandingkan tahun sebelumnya.² Fakta empiris ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diinginkan perlindungan total dengan realitas sosial, di mana *bullying* justru mengalami eskalasi.

Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengandung prinsip perlindungan terhadap anak bukan hanya sebagai korban dari suatu tindak kekerasan juga perlindungan terhadap anak secara keseluruhan yang mencakup hak-hak pendidikan dan pembentukan kepribadian, pada kenyataannya belum berkorelasi langsung dengan pemenuhan hak-hak anak yang termuat dalam ketentuan tersebut. Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan masih sebatas pelaksanaannya dengan membentuk TPPK di setiap sekolah dan satgas PPK di kabupaten atau kota. Kenyataannya kasus *bullying* anak tidak hanya terjadi di satuan pendidikan atau pada saat pelaku maupun korban sedang berada di sekolah di waktu pembelajaran. Namun terjadi juga di luar sekolah atau se usai waktu pembelajaran. Bahkan di era ini *bullying* ini bisa terjadi di ruang digital sosial media.

Realitas sosial ini akan mulai merambat ke ranah normatif karena hukum kehilangan daya laku sosiologisnya. Sosial media memberi dampak yang besar kepada anak. Anak berperilaku meniru apa yang didapatkan melalui apa yang disaksikan. Sikap emosional yang agresif muncul pada anak sehingga terjadilah tindak kekerasan yang hari ini dikenal dengan istilah *bullying*, sedangkan norma hukum melarang kekerasan. Ini akan hanya menjadi catatan di atas kertas yang justru menyebabkan kesenjangan normatif. Norma Hukum menjamin perlindungan, tetapi *bullying* justru menjadi fenomena secara sosiologis. Tindak *bullying* ini kurang layak dianggap sebagai kenakalan, dengan memperhatikan pada beberapa kasus dengan modus yang mengarah kepada sadisme. Demikian pula dengan memperhatikan dampak pada korban yang juga anak hingga menimbulkan kematian atau traumatik berat pada korban.

¹ Sella Almira and Marheni, "Analisis Fenomenologis Interpretatif Tentang Definisi Bullying Dan Harga Diri Bagi Korban Bullying."

² Yayasan Kesehatan Perempuan, "Bullying: Ancaman Tersembunyi Di Balik Senyum Anak-Anak Bangsa."

Norma hukum seharusnya menjadi acuan interaksi sosial dan relasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³ Norma hukum belum sepenuhnya menginternalisasi sebagai kesadaran sosial sehingga pengendalian perlindungan total menjadi hilang arah.

Pendekatan norma hukum dapat menjelaskan dan menyelesaikan fenomena *bullying* tersebut secara menyeluruh. Oleh karena itu diperlukannya perspektif sosiologi hukum untuk membaca hukum sebagai aturan yang berinteraksi dengan nilai, norma, dan struktur sosial. Melalui, perspektif ini dapat dipahami bahwa, adanya kelemahan fungsi hukum sebagai pengendalian sosial agar kekerasan dapat dicegah secara lebih luas. Berakar pada kesenjangan yang terjadi antara norma hukum dengan realitas sosial, sosiologi hukum menawarkan kerangka analitis yang mampu menjelaskan mengapa *bullying* terus terjadi meskipun regulasi telah tersedia. Selain itu, perspektif ini membuka ruang solusi untuk penanganan yang tepat dan berorientasi dengan perubahan sosial, termasuk mempertimbangkan sistem perlindungan preventif dan sanksi tegas yang represif.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan dengan judul dan permasalahan di atas yang akan dibahas dalam artikel ini dan memberikan hasil yang bermanfaat. Maka, artikel ini menggunakan metode hukum normatif-sosiologis. Dimana, hukum normatif-sosiologis adalah suatu metode yang memiliki tujuan untuk mengkaji penerapan aturan-aturan yang berlaku dalam hidup bermasyarakat.⁴ Kaitannya dengan sosiologis, hukum ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (undang-undang, putusan hakim, doktrin), tetapi sebagai fenomena sosial yang sangat memengaruhi perilaku masyarakat.

Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat menarik kesimpulan dengan sesuai untuk dianalisa isi dan makna dari sisi perspektif sosiologi hukum dengan perundang-undangan yang telah diatur atau dalam dokumen hukum lainnya.

C. ISI DAN PEMBAHASAN

Konsep Bullying dan Anak dalam Perspektif Hukum

Fenomena *bullying* dalam perpektif hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas yang terjadi. Secara konseptual, *bullying* adalah gejala sosial yang lahir karena ketimpangan relasi kuasa. Kemudian, menyebabkan penempatan posisi yang sulit karena menjadi subjek ganda, yaitu sebagai korban dan calon pelaku akibat pengaruh lingkungan. Padahal, Hukum Indonesia telah memberikan perlindungan utuh melalui UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak yang menjaga hak setiap anak untuk hidup tanpa diskriminasi dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Keputusan yang diambil tentang anak itu harus yang terkait agar terlindungi dari kekerasan, perlakuan eksploitasi, bahkan diskriminatif.⁵ Data menunjukkan kekhawatiran dengan banyaknya laporan kasus *bullying* di

³ Thoyyibah et al., "Profesi Hukum: Nilai-Nilai Dan Tanggung Jawab Dalam Kerangka Norma."

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

⁵ Rozi, "Sosiologi Hukum Dan Perubahan Sosial: Studi Kasus UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Respon Terhadap Kesadaran Sosial Yang Meningkatkan Akan Hak Anak."

pertengahan tahun 2025. Maka, sudah seharusnya hukum mampu merespon gejala ini agar tidak semakin parah dan perlindungan berjalan sesuai hukum yang berlaku.

Kegagalan hukum dalam menekan angka *bullying* menandakan adanya fungsi pengendalian sosial belum efektif dijalankan. Berdasarkan perspektif sosiologi hukum, aturan akan kehilangan kemampuannya, jika tidak disertai adanya kesadaran kolektif untuk internalisasi nilai-nilai perlindungan tersebut. Fenomena *bullying* dianggap sebagai kenakalan remaja biasa karena hukum hanya melarang kekerasan tanpa disertai keberanian untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Ini diperparah lagi dengan era sosial media yang menghadirkan informasi dan tayangan tanpa bobot edukasi bahkan mengajarkan kekerasan, pornografi dan inspirasi perilaku kriminal di kalangan anak atau remaja. Orang tua (keluarga) dan sekolah dapat dikatakan tidak lagi berdaya membentuk karakter anak di tengah derasnya informasi melalui sosial media, terutama yang bermuatan negatif.

Konvensi PBB tentang Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) mendefinisikan anak sebagai manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Termasuk anak yang ada di dalam kandungan. Kategori ini diadopsi oleh Undang-undang Perlindungan Anak di Indonesia.

Batasan usia anak ini perlu dipertimbangkan kembali dengan melihat maraknya anak yang melakukan *bullying* dimana modus yang dilakukan semakin mengkhawatirkan. Demikian pula dampak yang ditimbulkan pada korban dari tindakan tersebut. Konsekuensi dari batas usia ini berpengaruh pada tindakan atau pemidanaan terhadap pelaku jika dibandingkan dengan pelaku yang sudah melewati usia 18 tahun.

Bullying Anak dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum melihat hukum sebagai hubungan sosial yang hidup dalam proses penegakan hukum dan putusan hukum yang berdampak secara sosial di masyarakat.⁶ Proses penegakan hukum melalui, kepolisian, jaksa, dan hakim melalui sebuah interaksi sosial. Dimana, polisi berperan untuk menanggapi laporan kasus *bullying*. Kemudian, hakim akan menjatuhkan putusan pada pelaku *bullying*, maka putusan tersebut akan sampai ke masyarakat. Jika, hukuman yang diberikan sangat ringan, masyarakat akan menganggap *bullying* sebagai hal lumrah. Sebaliknya, jika putusan itu adil benar untuk memberikan efek jera seorang pelaku *bullying*, maka masyarakat pun akan percaya bahwa tindakan ini sangat perlu dihindari. Dengan adanya perspektif hukum sosiologi yang memandang hukum sebagai hubungan sosial, maka fenomena *bullying* dapat ditangani sebagai kasus yang perlu diperhatikan.

Sosiologi hukum melihat lebih detail bagaimana motif atau alasan nyata pelaku melakukan *bullying* karena memandang hukum sebagai *das sein* (dalam kenyataan). Berbanding terbalik dengan positivisme yang mempertanyakan hukum sebagai *das sollen* (apa yang seharusnya).⁷ Dalam fenomena *bullying*, hukum telah melarang apa yang seharusnya bahwa bentuk kekerasan terhadap anak dilarang, akan tetapi dalam kenyataannya *bullying* kerap dinormalisasi. Kondisi ini, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang

⁶ Hadi, "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum.

⁷ Muryanti, *Sosiologi Hukum Dan Kriminal*.

berlaku dengan realitas sosial. Dimana, anak memiliki dominasi sosial dengan posisi yang rentan sehingga pelaku dapat merasa memiliki legitimasi sosial untuk “berhak” melakukan tindakan agresif. Persepektif sosiologi hukum justru melihat pelaku sebagai perilaku yang bukan bawaan lahir individual, melainkan sesuatu yang telah terbentuk dari lingkungan.

Perspektif sosiologi hukum secara detail menjelaskan bahwa inti tindakan *bullying* adalah ketidaksetaraan relasi kuasa. Dalam relasi sosial, adanya anak yang lebih berkuasa dan ada yang lebih lemah. Anak yang berkuasa, artinya kuat secara fisik, popularitas, jumlah teman, atau bahkan memiliki status di sekolah akan merendahkan anak yang lemah. Realitas sosiologi melihat kekuasaan dapat menjadi sumber dari senioritas, status ekonomi, hingga ketenaran di media sosial yang tidak terkontrol. Pada akhirnya, sosiologi hukum memandang struktur soal tidak memiliki intervensi apapun terhadap norma hukum yang berlaku. Maka, norma hukum yang awalnya menjanjikan perlindungan menjadi kalah saing dengan persepektif “hukum rimba” yang berlaku di kehidupan nyatanya.

Dalam pandangan sosiologi terhadap hukum, hukum merupakan refleksi moralitas di masyarakat maupun moralitas secara universal.⁸ Ketika tindakan *bullying* ini berlangsung tanpa ada teguran sosial dan tindakan hukum, maka ini menandakan adanya kelemahan empati, lemahnya tanggung jawab serta tatanan hukum yang perlu ditinjau ulang.

Selain itu, hukum menyentuh aspek-aspek non-yuridis yang lolos pengawasan norma hukum. Nilai budaya, kebiasaan, dan tindakan sosial yang menormalisasikan kekerasan dapat membuat hukum dipandang sebagai institusi yang tidak paham sosiologi hukum yang sehat. Untuk apa hukum membuka ruang untuk memahami regulasi *bullying* yang akhirnya sering kali gagal dalam menghentikan lonjakan kasus *bullying*. Maka, diperlukan peran lingkungan sosial dan efektivitas hukum dalam membantu perspektif hukum sosiologi berjalan dengan baik. Perkembangan sosial media sebagai suatu aspek non yuridis dan telah memberi pengaruh yang besar dalam pola perilaku penggunaannya terutama anak perlu menjadi penekanan dan perhatian besar. Pendidikan di dalam keluarga dan di sekolah bersaing dengan pengaruh sosial media pada anak.

Peran Lingkungan dan Efektivitas Hukum dalam Penanggulangan Bullying

Lingkungan memegang peran penting dalam pembentukan fondasi dalam bentuk kepribadian anak. Terutama lingkungan keluarga dimana anak berinteraksi dan menerima pendidikan pertama kali.⁹ Di era saat ini, anak memiliki lingkungan baru selain keluarga, sekolah dan masyarakat, yakni lingkungan sosial media atau ruang digital. Bahkan ruang digital ini sangat luas jangkauannya dan potensi akses berbagai informasi menjadi tidak terkendali dan tidak mampu lagi dikontrol oleh orang tua apalagi guru. keluarga yang cenderung otoriter akan dipenuhi dengan pemaparan kekerasan domestik sehingga anak akan menjadi krisis empati. Hal ini sangat sesuai dengan pendefinisian *bullying* oleh Olweus, dapat dilihat bahwa anak yang tumbuh dengan lingkungan paparan negatif akan membawa perilaku tersebut ke publik sebagai pembalasan di rumah. Ketidakmampuan anak dalam mengola emosi menyebabkan tekanan domestik untuk mencari legitimasi kekuasaan di lingkungan sosial.

⁸ Muryanti, *Sosiologi Hukum Dan Kriminal*.

⁹ Rahmalia and Laeli, “Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Kepribadian Anak.”

Akibatnya, trauma yang berakar dari lingkungan keluarga merusak struktur sosial dan kenyamanan lingkungan sosial.

Kemajuan media digital, turut memperluas wadah terjadinya *bullying* dalam bentuk *cyberbullying* yang seringkali dipicu oleh provokator. Wadah ini seringkali meleset dari pengawasan orang tua dan guru. Media digital menunjukkan adanya dominasi sosial karena adanya kendali narasi yang digiring provokator untuk menjatuhkan secara sengaja. Intimidasi berupa verbal terhadap anak di media sosial telah berkontribusi terhadap lonjakan laporan *bullying* yang berdampak psikologis pada anak.¹⁰ Pengaruh media sosial ini tidak bisa dikontrol memicu legitimasi sosial bagi pelaku untuk merasa “memiliki hak” untuk menyakiti korban. Menormalisasikan komentar negatif di media sosial dapat memperparah krisis moralitas yang seharusnya menjadi dasar martabat manusia. Maka, pengawasan konten media sosial menjadi syarat mutlak untuk melakukan pencegahan *bullying*.

Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas hukum dapat menanggulangi fenomena *bullying* ini dengan bergantung dengan lingkungan sosial. Hukum tidak akan mencapai tujuannya jika posisinya masih menjadi sarana formalitas tanpa upaya preventif. Sekolah perlu memberikan pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai agama agar mampu mengimbangi norma hukum yang masih berlaku “hukum rimba.” Keteladanan dari institusi negara dan tokoh masyarakat diperlukan untuk memberikan arah internalisasi norma hukum sebagai kesadaran terpadu. Sinkronisasi antara norma tertulis dan budaya masyarakat perlu dilakukan untuk memandang sanksi hukum dapat diterima perlahan. Penegakan hukum yang sehat mampu menyentuh aspek non-yuridis untuk merespons gejala sosial yang menyebabkan kesenjangan norma hukum yang kehilangan kemampuannya sebagai pengatur lingkungan sosial.

Sebagai penanggulangan di masa depan yang utuh, rekonstruksi sistem perlindungan hukum harus mencakup langkah preventif secara internal dan eksternal, serta sanksi yang represif untuk menjamin efek jera pelaku *bullying*. Negara harus hadir aktif untuk melindungi calon korban kekerasan sebelum menjadi pelaku *bullying* melalui sistem yang berkemampuan menamin kepentingan dan martabat manusia anak. Penegakan hukum yang adil dan terbuka oleh kepolisian dan hakim akan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Mereka akan percaya bahwa *bullying* bukan kenakalan remaja yang biasa sehingga lumrah terjadi. Sanksi yang dijatuhkan pada pelaku mampu mencerminkan keadilan bagi korban dan memperingatkan lingkungan keluarga untuk memposisikan diri sebagai fondasi pengalaman pertama anak.

Dengan adanya media sosial, lingkungan keluarga perlu menjadi penyaring pertama juga untuk mencegah perilaku agresif yang disebabkan provokator media sosial. Sebelum seorang anak melakukan tindakan *bullying* dan berujung tindak pidana, biasanya terdapat gejala perilaku yang muncul di rumah. Keluarga perlu memitigasi risiko dan beri ruang anak untuk mengekspresikan emosi, serta hargai ungkapan emosionalnya agar tidak perlu melakukan kompensasi kepada lingkungan sosial. Fungsi mitigasi emosional di lingkungan keluarga juga perlu didukung dengan pertimbangan sanksi.

¹⁰ Malikha, “Pengaruh Penggunaan Bahasa Intimidasi Pada Anak di Media Sosial Instagram.”

Sebagai agama yang hidup dan dianut di negara Indonesia, Hukum Islam memiliki suatu konsep Pidana dan sanksi serta konsep mengenai batasan mengenai anak. Landasan spiritual dalam penerapan sanksi serta edukasi atas tindakan *bullying* sebagai suatu tindak kriminal, akan memberi efek yang lebih kuat.

Konsep pidana dan sanksi dalam Islam ini bertujuan sebagai pembalasan yang bersifat *Zawajir* atau pencegah, serta *Jawabir* sebagai metode yang menghapus beban moral dan dosa bagi pelaku. Landasan ini memberikan aspek kedalaman agar anak takut melakukan kembali karena akan ditindak pidana kedalam jeruji besi dan sadar secara spritual untuk memperbaiki diri dari akar emosionalnya. Konsep usia anak dan batas usia penindakannya juga perlu ditelaah ulang.

Pada akhirnya, efektivitas hukum dapat menanggulangi nilai norma hukum yang abstrak menjadi realitas sosial yang sesuai dengan struktur sosial yang diharapkan. Realitas sosial sangat bergantung dengan komitmen kelanjutan dari aparaturnegara dan kepedulian masyarakat dalam menjalankan kontrol sosial. Perspektif sosiologi hukum menyelesaikan akar permasalahan, yaitu ketidaksetaraan relasi kuasa dengan moralitas yang sempat mengalami kehilangan empati di lingkungan keluarga sehingga berujung lumpuhnya penegakan hukum. Hubungan regulasi yang tegas dengan pendidikan karakter oleh keluarga (internal) dan perubahan kesadaran sosial (eksternal) menjadi fondasi utama dalam pencegahan (preventif) fenomena *bullying*.

Proses hukum yang berhasil diinternalisasikan sebagai kebutuhan sosial dan bentuk tanggungjawab bermoral menjadi perlindungan total terhaap anak. Kombinasi nilai-nilai, norma, dan landasan spiritual dapat memadukan sanksi hukum yang positif dalam menciptakan efek jera yang menyembuhkan jiwa dan jasmaninya dari tindakan agresif. Dengan demikian, setiap anak akan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, adil, dan sesuai martabat kemanusiaannya bersama hak yang dimiliki untuk hidup tanpa diskriminasi. Sinergi preventif dan represif menutup celah bagi pelaku untuk melakukan kekerasan, baik di media sosial, sekolah, hingga ke ranah domestik.

KESIMPULAN

Fenomena *bullying* yang telah dipaparkan merupakan masalah sosiologis yang komprehensif berakar pada kesenjangan norma hukum dan realitas sosial. Adanya kegagalan dalam internalisasi nilai hukum dalam lingkungan keluarga. Meskipun, banyak undang-undang yang mengatur hukum perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual, eskalasi kasus kekerasan tetap terjadi akibat adanya kesenjangan antara *Das Sollen* (norma) dan *Das Sein* (realitas). Hukum kehilangan kemampuannya sebagai pengatur struktur sosial saat lingkungan sosial masih menormalisasikan *bullying* sebagai kenakalan remaja biasa. Selain itu, pola asuk otoriter oleh keluarga dan penggunaan media sosial tanpa filter dari keluarga memperparah instabilitas emosional anak. Akhirnya, terbentuk tindakan agresif di ruang publik. Oleh karena itu, hukum memerlukan dukungan dari moralitas lingkungan sosial dan keluarga sebagai preventif faktor internal dan eksternal anak. Selain itu, memerlukan sanksi tegas sebagai represif untuk menyadarkan pelaku dari jiwa dan jasmaninya melalui sanksi pidana dan sanksi berlandaskan spiritual dengan karakteristik pidana Islam.

Penulis memberikan saran untuk pemerintah dan aparat hukum, untuk menegakkan hukum yang konsisten dan terbuka untuk memberikan hak keadilan bagi korban. Penerapan ini akan mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menyentuh kesadaran pelaku dengan efek jera yang kuat. Bagi institusi pendidikan dan keluarga, harus mengembalikan pola asuh yang ideal sebagai fondasi moralitas dan filter utama penggunaan media sosial. Pembatasan konten sosial media yang berdampak buruk bagi penggunanya harus dilakukan secara serius, sebab kerusakan generasi menjadi kerugian besar bagi bangsa.

Bagi masyarakat, perlu mengubah paradigma “menormalisasikan” segala bentuk intimidasi. Hubungkan antara ketegasan regulasi dari negara dan kontrol sosial masyarakat. Dengan segala peran ini realitas sosial tidak akan menghadapi kesenjangan dengan norma hukum sehingga terjadi fenomena *bullying*. Justru dengan peran ini lingkungan yang tumbuh di sekitar anak menjadi sangat aman, adil, dan menyesuaikan martabat kemanusiaanya sehingga anak dapat menjadi masa depan bagi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, Fajar, Pipit Afrianti, and Aryanti Situmorang. “Eskalasi Anak Berhadapan Dengan Hukum Akibat Bullying Di Indonesia: Sebuah Integrative Literature Review.” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 12 (2025): 5320.
- Hidayat, Rafly Prahmana, Zaini Dahlan, Hadi Lopian Pohan, and Taufik Hidayat. “Martabat Manusia Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan* 2, no. 1 (2024): 106.
- Malikha, Usrin. “Pengaruh Penggunaan Bahasa Intimidasi Pada Anak Di Media Sosial Instagram.” *Jurnal Tinta: Jurnal Ilmu Keguruan Dan Pendidikan* 7, no. 1 (2025): 70.
- Meydiningrum, and Eko Darminto. “Perilaku Afgresif Ditinjau Dari Perspektif Teori Belajar Sosial Dan Kontrol Diri.” *Jurnal BK Unesa* 11, no. 4 (2020): 551.
- Muryanti. *Sosiologi Hukum Dan Kriminal*. Manggar Media, 2020. www.manggarmedia.com.
- Rahmalia, Siti Maulida, and Sobrul Laeli. “Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Kepribadian Anak.” *Karimah Tauhid* 3, no. 9 (2024): 10007.
- Roszana, Dina, Emmilia Rusdiana, and Gelar Ali Ahmad. “Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana.” *NOVUM : JURNAL HUKUM* 7, no. 3 (2020): 26.
- Rozi, Fahrul. “Sosiologi Hukum Dan Perubahan Sosial: Studi Kasus UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Respon Terhadap Kesadaran Sosial Yang Meningkatkan Akan Hak Anak.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 2 (2025): 275.
- Sella Almira, Nabila, and Adijanti Marheni. “Analisis Fenomenologis Interpretatif Tentang Definisi Bullying Dan Harga Diri Bagi Korban Bullying.” *Jurnal Psikologi Integratif* 9, no. 2 (2021): 210.

Silviyati, Mega, Nakhma' Ussolikhah, Vany Dwi Putri, and Fakultas Tarbiyah. "Dampak Negativ Verbal Bullying Bagi Siswa." *Coution : Journal of Counseling and Education* 3, no. 2 (2022): 130.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Thoyyibah, Lailatut, Muhammad Asyari Badawi, and Mohammad Shollahudin Al Ayubi. "Profesi Hukum: Nilai-Nilai Dan Tanggung Jawab Dalam Kerangka Norma." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 3 (2025): 455.

Yayasan Kesehatan Perempuan. "Bullying: Ancaman Tersembunyi Di Balik Senyum Anak-Anak Bangsa." *YKPPedia*, 2025.